



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 70/Pdt.P/2021/PN.Krg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan para Pemohon :

1. ABIDIR ROCHMAN, NIK: 3312141703820001, Umur: 39 tahun, (Karanganyar, 17 Maret 1982), Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA/ Sederajat, Alamat: Wirejan RT 02 / Rw 03, Kemiri, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar.
2. UMI HAJAR ROCHMAH, S.Pd., NIK: 3313146103840004, Umur: 37 tahun, (Sukoharjo, 21 Maret 1984), Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Guru, Agama: Islam, Pendidikan: Strata I/ Sederajat, Alamat: Wirejan RT 02 / Rw 03, Kemiri, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar.

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada IMRON SUPOMO, SH. & ZAENAL ARIPIN, S.Sy., MH. Advokat dan Konsultan Hukum yang alamat di Jl. Turangga No 27 Perum Winong, Gringgo, Jaten, Karanganyar Telp 081329366316, Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor 218/Pdt./SK.kh/VII/2021/PN.Krg tanggal 15 Juli 2021;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam register perkara permohonan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN.Krg., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2007 Para Pemohon telah menikah dan telah dicatat oleh Pegawai Catatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor 802/42/XII/2007 ;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No : 70/Pdt.P/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama UBAIDAH ISMAIL (perempuan) Lahir di Karanganyar tanggal 22 September 2009 ;
 3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama UBAIDAH ISMAIL telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Nomor 7006/2009 tertanggal 8 Oktober 2009 ;
 4. Bahwa karena anak Para Pemohon UBAIDAH ISMAIL tersebut berjenis kelamin perempuan akan tetapi namanya menyerupai nama anak laki-laki dan seiring berjalannya waktu, hal tersebut dijadikan sebagai bahan *bully-an* di sekolahnya dan saran dari orang tua agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti / dirubah ;
 5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak tersebut dari nama UBAIDAH ISMAIL menjadi UBAIDAH ZAHROTUNNISA I dengan harapan agar anak tersebut tidak di *bully* lagi oleh teman sekolahnya;
 6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat ;
 7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama UBAIDAH ZAHROTUNNISA I ;
 8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk memperbaiki / mengganti nama anak Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;
 9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Menyatakan dan/atau menetapkan sah perubahan/penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca UBAIDAH ISMAIL menjadi UBAIDAH ZAHROTUNNISA I ;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca UBAIDAH ISMAIL menjadi UBAIDAH ZAHROTUNNISA I pada Akta Kelahiran Nomor : 7006/2009 tertanggal 8 Oktober 2009 ;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No : 70/Pdt.P/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan telah hadir Kuasa Hukum para Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon melalui Kuasa Hukum selesai dibacakan, Kuasa Hukum para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Kuasa Hukum para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABIDIR ROCHMAN, NIK 3313141703820001, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama UMI HAJAR ROCHMAH, S.Pd, NIK 33131461038840004 , selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, No. 3313141703820001, atas nama kepala keluarga ABIDIR ROCHMAN, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 802/42/XII/2007, tertanggal 15 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 7006/2009 atas nama UBAIDAH ISMAIL yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Karanganyar tanggal 8 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut diatas merupakan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Kuasa Hukum para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **ANIK SRI WILUJENG ;**
 - Bahwa, saksi adalah tetangga dari para Pemohon ;
 - Bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada Tanggal 15 Desember 2007 di Sukoharjo secara agama Islam dan mempunyai seorang anak perempuan yaitu UBAIDAH ISMAIL ;
 - Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak perempuan para Pemohon karena nama belakang seperti anak nama laki-laki ;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No : 70/Pdt.P/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon sering diolok-olok atau dibuli oleh teman-temannya pada saat sekolah maupun bermain karena namanya seperti laki-laki ;
- Bahwa, anak para Pemohon mula-mula baik-baik saja saat diberi pengertian oleh para Pemohon tentang namanya akan tetapi lama kelamaan anak para Pemohon merasa malu dan enggan jika bermain ataupun sekolah dengan teman-temannya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Hukum para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

2. Listiyawati Agustin ;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari para Pemohon ;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada Tanggal 15 Desember 2007 di Sukoharjo secara agama Islam dan mempunyai seorang anak perempuan yaitu UBAIDAH ISMAIL ;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak perempuan para Pemohon karena nama belakang seperti anak nama laki-laki ;
- Bahwa, anak para Pemohon sering diolok-olok atau dibuli oleh teman-temannya pada saat sekolah maupun bermain karena namanya seperti laki-laki ;
- Bahwa, anak para Pemohon mula-mula baik-baik saja saat diberi pengertian oleh para Pemohon tentang namanya akan tetapi lama kelamaan anak para Pemohon merasa malu dan enggan jika bermain ataupun sekolah dengan teman-temannya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Hukum para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum para Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Hukum para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum para Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No : 70/Pdt.P/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon adalah orang tua kandung dari UBAIDAH ISMAIL sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No. 7006/2009, namun tersebut nama anak perempuan para Pemohon seperti nama laki-laki sehingga para Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut menjadi UBAIDAH ZAHROTUNNISA I ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Kuasa Para para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, serta saksi Anik Sri Wilujeng dan saksi Listiyawati Agustin ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pemohon di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Kuasa Hukum para Pemohon sebagaimana berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dapat diketahui para Pemohon bertempat tinggal di Wirorejan RT 002/003, Desa Kemiri, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, maka berdasarkan bukti surat tersebut oleh karena tempat tinggal para Pemohon adalah Kabupaten Karanganyar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4 menunjukkan para Pemohon telah menikah secara agama islam pada tanggal 15 Desember 2007 di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5 menunjukkan anak perempuan para Pemohon bernama UBAIDAH ISMAIL yang lahir tanggal 20 September 2009 berupa Akta Kelahiran No. 7006/2009 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 8 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anak perempuan para Pemohon yang bernama UBAIDAH ISMAIL karena nama anak tersebut seperti nama anak laki-laki dan ingin mengganti nama anak tersebut menjadi UBAIDAH ZAHROTUNNISA I ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon “ ;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No : 70/Pdt.P/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting seseorang yang harus dicatatkan dalam dokumen kependudukan, dimana nama lengkap merupakan data kependudukan yang tercantum dalam dokumen kelahiran oleh karenanya perubahannya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan penggantian nama anak para Pemohon pada akta kelahiran anak para Pemohon tersebut demi kepentingan terbaik dari anak para Pemohon dan kemudian hari mempermudah dalam administrasi kependudukan anak para Pemohon, oleh karenanya petitum permohonan angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Kuasa Hukum para Pemohon pada angka 2 telah dikabulkan maka petitum permohonan Kuasa Hukum para Pemohon pada angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Hukum para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon sebagaimana petitum pada angka 4 ;

Mengingat, Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan dan/atau menetapkan sah perubahan/penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **UBAIDAH ISMAIL** menjadi **UBAIDAH ZAHROTUNNISA I**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **UBAIDAH ISMAIL** menjadi **UBAIDAH ZAHROTUNNISA I** pada Akta Kelahiran Nomor : 7006/2009 tertanggal 8 Oktober 2009;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No : 70/Pdt.P/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh I NYOMAN ARY MUDJANA, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heru Dwi Cahyono, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HERU DWI CAHYONO, SH.

I NYOMAN ARY MUDJANA, SH., MH.

Biaya – biayanya :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya pemberkasan | Rp. 80.000,- |
| - PNPB Panggilan/pemberitahuan | Rp. 10.000,- |
| - Meterai | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |

J u m l a h

**Rp. 140.000,- (seratus empat puluh
ribu rupiah) ;**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No : 70/Pdt.P/2021/PN.Krg.